

WEWENANG NOTARIS DAN TATA CARA DALAM MEMBUAT AKTA PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Raymond¹, Benny Djaja²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara Jakarta, Indonesia

ignatiusray94@gmail.com, bennyd@fh.untar.ac.id

Abstract

Inheritance law is basically a set of rules governing the transfer of the wealth of a deceased person to one or several other people. According to Article 830 of the Civil Code "Inheritance only occurs because of death", and according to Article 832 of the Civil Code, heirs are divided into 4 groups, inheritance which is divided into land and buildings will incur costs in the transfer process. The formulation of the problem is as follows: 1) Does a notary have the authority to make a Certificate of Inheritance for Indonesian natives? and 2) What is the procedure for obtaining a Certificate of Inheritance Rights? The research method used is normative law which is descriptive analysis. The results of the research that has been carried out are as follows: 1) Based on Article 106 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and supported by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, Notary authorized to make Deeds of Declaration and Certificates of Inheritance Rights for indigenous Indonesians and 2) that the heirs of the deceased are obliged to prepare the documents required by the Notary in order to prepare the deed of statements and Certificates of Inheritance Rights based on information from heir.

Keywords: *Inheritance, notary authority, certificate of inheritance rights.*

Abstrak

Hukum waris pada pokoknya merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Menurut Pasal 830 KUHPerdara "Pewarisan hanya terjadi karena kematian", dan menurut pasal 832 KUHPerdara, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan, warisan yang terbagi berupa tanah dan bangunan akan menimbulkan biaya dalam proses peralihannya. Rumusan masalah sebagai berikut : 1) Apakah notaris berwenang dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan penduduk asli Indonesia? dan 2) Bagaimana tata cara mendapatkan Surat Keterangan Hak Mewaris? Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta didukung dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang dalam membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan penduduk asli Indonesia dan 2) bahwa ahli waris dari almarhum (ah) wajib menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Notaris guna mempersiapkan akta pernyataan serta Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan keterangan dari (para) ahli waris.

Kata kunci: Warisan, wewenang notaris, surat keterangan hak mewaris.

Pendahuluan

Hukum waris pada pokoknya merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Dalam Pasal 830 KUHPerduta menjelaskan bahwa “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II tentang benda khususnya di dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII. Sesuatu baru dapat dikatakan warisan apabila terdapat 3 (tiga) unsur (J. Satrio, S.H., 1992) yaitu:

1. Adanya orang yang telah meninggal;
2. Adanya harta yang ditinggalkan dan;
3. Adanya ahli waris.

Ahli waris menurut KUHPerduta dibagi menjadi 4 golongan (Irma Devita Purnamasari, 2012) yaitu :

GOLONGAN	Keterangan
I	Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
II	orang tua dan saudara kandung Pewaris.
III	Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
IV	Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Pasal 832 KUHPerduta menjelaskan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup

terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.” Berdasarkan Pasal 832 Apabila masih terdapat ahli waris sah pada golongan pertama, maka ahli waris golongan kedua dan selanjutnya tidak akan dapat menerima warisan tersebut, sedangkan apabila tidak terdapat ahli waris golongan pertama, maka ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut ialah golongan kedua, dan seterusnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti yaitu :

1. Apakah notaris berwenang dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan penduduk asli Indonesia?
2. Bagaimana tata cara mendapatkan Surat Keterangan Hak Mewaris?

Metode Penelitian

Dalam hal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Jenis data yang dipakai oleh penulis dalam penulisan tesis ini yaitu data kualitatif yang di mana berarti data yang disajikan dalam tesis ini merupakan data yang bersifat verbal (lisan/kata-kata)

bukan dalam bentuk numerik (angka). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi literatur dengan mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Apakah Notaris Berwenang Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris Bagi Golongan Penduduk Asli Indonesia

Dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/171/V/K/1991 TAHUN 1991 tentang Fatwa Sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris, pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan warisan belum ditentukan, sehingga untuk keseragaman dalam pembagian kelompok golongan kewarganegaraan tersebut, Warga Negara Indonesia yaitu :

GOLONGAN	Surat Keterangan Waris dibuat oleh
Barat (Orang Eropa)	Notaris dengan berlakunya Hukum Perdata dalam pembagian warisan tersebut.
Penduduk Asli	Para ahli waris dengan disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat. Dalam hal ini hukum adat menjadi landasan dalam pembagian warisan tersebut.
Tiong Hoa	Notaris dengan berlakunya Hukum Perdata dalam pembagian warisan tersebut.
Timur Asing	Balai Harta Peninggalan (BHP).
lainnya (Arab, India, Pakistan, dll)	

Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa: Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

- Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
- Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den*

Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);

- Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
 - Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564*);
 - Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

- Notaris berwenang dalam membuat Akta [au]tentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta [au]tentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya peraturan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka peraturan tersebut menghapus semua penggolongan-penggolongan yang ada berdasarkan

Staatsblad (Stb), sehingga ketentuan yang di atur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf C butir 4 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto Surat Direktorat Pendaftaran Tanah 20-12-1969 no 12/63/12/69 sudah tidak berlaku, sehingga selanjutnya kewenangan pembuatan Surat Keterangan Waris untuk golongan penduduk asli dapat dilaksanakan oleh Notaris sesuai pasal 15 ayat 1 UUJN.

Tata Cara Mendapatkan Surat Keterangan Hak Mewaris

Salah satu syarat untuk pembuatan Surat Keterangan hak mewaris adalah akta kematian. Pada umumnya ketika almarhum (ah) meninggal dunia, para ahli waris akan melaporkan kematian almarhum (ah) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sesuai dengan domisili terakhir almarhum (ah) yaitu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik almarhum (ah). Berdasarkan laporan tersebutlah, disdukcapil akan menerbitkan akta kematian almarhum (ah).

Guna mendapatkan pembagian warisan dari almarhum (ah) secara hukum perdata, ahli waris pertama-tama harus menghadap kepada notaris dengan membawa dokumen-dokumen pendukung yaitu :

Pihak	Dokumen yang perlu disajikan
Almarhum(ah)	Akta kematian; Akta lahir; Surat ganti nama (jika ada); Akta perkawinan.
(para) ahli waris	Akta kelahiran; Surat ganti nama (jika ada); Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keluarga.
saksi	Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keluarga.

Setelah notaris mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut diatas, notaris berkewajiban untuk melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur

Perdata yang berisikan tentang apakah almarhum (ah) selama hidupnya pernah membuat akta wasiat atau tidak di hadapan notaris. Hal ini dilakukan oleh karena pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat tersebut hanya dapat dilakukan oleh notaris. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Wasiat tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari sejak permohonan Surat Keterangan Wasiat sudah diajukan melalui website yang sudah disediakan. Setelah mendapatkan hasil mengenai Surat Keterangan Wasiat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Perdata, notaris baru dapat membuat akta pernyataan dan membuat Surat Keterangan Hak Mewaris.

Akta Pernyataan berfungsi untuk:

1. menjelaskan tentang kematian Almarhum(ah): seperti di mana, tanggal berapa, berdasarkan akta/surat kematian.
2. Menjelaskan tentang status perkawinan Almarhum(ah): telah menikah berapa kali, dasar surat/akta perkawinan, dan apakah perkawinan dilangsungkan dengan atau tanpa perjanjian kawin.
3. Menjelaskan tentang anak-anak Almarhum(ah): menyebutkan akta kelahiran dan status anak sah/anak luar kawin yang diakui sah, apakah sudah dewasa/masih di bawah umur, dan apakah ada anak yang meninggal terlebih dahulu.
4. Menjelaskan ada atau tidaknya wasiat yang dibuat atas nama Almarhum(ah): berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Menjelaskan bahwa pernyataan saksi-saksi mengenai poin 1-3 yang diterangkan (para)

penghadap mengenai Almarhum(ah) adalah benar, dan saksi-saksi tersebut bersedia diambil sumpahnya mengenai kesaksiannya tersebut.

6. Menjelaskan siapa-siapa saja yang berhak mewaris dan pembagian harta peninggalannya.
7. Menjelaskan apakah ada yang menolak harta peninggalan dan menjelaskan bahwa seluruh ahli waris telah sepakat dengan pembagian harta peninggalan.

Surat Keterangan Hak Mewaris merupakan sebuah surat keterangan notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagiannya (Kompas.com, 2021) dari warisan yang diperoleh dari ahli waris baik ahli waris karena adanya wasiat maupun ahli waris berdasarkan ketentuan Undang-Undang (*ab intestato*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1). Berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta didukung dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang dalam membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi golongan penduduk asli Indonesia. 2). Bahwa ahli waris dari almarhum (ah) wajib menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Notaris guna mempersiapkan akta pernyataan serta Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan keterangan dari (para) ahli waris.

Daftar Pustaka

- Satrio, J. S.H, (1992), *Hukum Waris*. Bandung: Alumni
- Purnamasari, Irma Devita, *Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUHPerdato*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdato-lt4ecc7cf50640b/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2023
- Adjie, Habib, S.H., M.Hum, (2020), *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris Yang Di Buat Di Hadapan Notaris*, Makassar: Nas Media Pustaka
- Alwesius, S.H., M.Kn, (2022), *Mewaris Berdasarkan Wasiat, Pembuatan, Pelaporan Dan Pelaksanaan Wasiat Di Dalam Praktik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pedata dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Hartono, S.H. (2013) *Garis-Garis Besar Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hukum Waris Barat)*, Jakarta: Gadiza Utama.
- Siahaan, Rudy Haposan, Dkk, (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 1*, Bandung: Media Sains Indonesia
- Siahaan, Rudy Haposan, Dkk, (2022), *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*, Bandung: Media Sains Indonesia
- Soerjopratiknjo, Hartono, S.H. (1983), *Hukum Waris Tanpa Wasiat Dan Testamenter*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Laili, Fardatul. “*Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis)*”. Makalah.
- Ni Kadek Purnama Dewi. “*Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris*”. Jurnal Analogi Hukum, 3 (3) 2021: 272-276
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Indonesia, UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Djaja, Benny, *Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan*, <https://www.kompas.com/konsultasi-hukum/read/2021/10/14/060000180/hibah-wasiat-dan-waris--tiga-serangkai-pengelola-harta-kekayaan?page=all>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023